**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF**

**DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Fifi Septriana¹, Lis Febrianda¹, Sanidjar Pebrihariati R.¹

¹Master of Law Studies Programme, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: fie.3child@gmail.com

***ABSTRACT***

*Law Number 7 of 2017 concerning General Elections Article 173 Paragraph (2) letter e includes 30% (thirty percent) representation of women as legislative members. Problem formulation: 1) What is the representation of women in legislative institutions in the Regional People's Representative Council of West Sumatra Province? 2) What factors influence the low representation of women in legislative institutions in the Regional People's Representative Council of West Sumatra Province? 3) What efforts have been made by political parties to increase women's representation in legislative institutions in the Regional People's Representative Council of West Sumatra Province? The research method used is socio-legal approach, namely a study that reviews law as fact. The research results are as follows: 1) Women's representation in legislative institutions in the Regional People's Representative Council of West Sumatra Province. In the 2019 legislative general election, the percentage of women's representation in the Women's DPRD of West Sumatra Province was only 4 people out of 65 DPRD members, amounting to 10.83%. This figure is still far from the national target set at 30%. 2) Factors that influence the low representation of women in legislative institutions in the DPRD of West Sumatra Province, namely a. socio-economic factors. b. personal and psychological factors 3) Efforts made by political parties to increase women's representation in legislative institutions. a. Identify and recruit women. b. Providing training to prospective female legislative members.*

***Keywords: Women's Representation, Legislature, West Sumatra***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Permasalahan**

Di Sumatera Barat dalam Pemilu tahun 2014 jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif hanya mencapai sebanyak 6 (enam) orang atau 4,55% perempuan yang berhasil menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada pemilu tahun 2019-2024 jumlah keterwakilan perempuan mengalami penurunan yaitu hanya 4 (empat) orang atau 2,6% perempuan yang berhasil menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, maka kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik sangat besar, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat**.

1. **Rumusan Permasalahan**
2. Bagaimanakah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat?
3. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat?
4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.
7. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.
8. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.
9. **METODE PENELITIAN**

Jenis pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal approach*), yaitu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bias dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau intutisi, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai gejala sosial yang positif dan empiris.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan sangat diperlukan baik itu, dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2019, persentase keterwakilan perempuan di DPRD Perempuan Provinsi Sumatera Barat hanya 4 orang dari 65 anggota DPRD sebesar 10,83 %. Angka ini menurun dari pemilihan umum sebelumnya, di mana pada tahun 2014 anggota DPRD Perempuan 6 orang dari 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, persentase keterwakilan perempuan hanya sebesar 16,25 %, angka ini masih jauh dari target nasional yang ditetapkan yaitu 30 %.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan perspektif perempuan diwakili secara merata dalam proses pembuatan kebijakan. Perempuan memiliki pengalaman dan pandangan yang unik dan berbeda dari laki-laki, oleh karena itu keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat juga memperhitungkan perbedaan tersebut.

1. **Faktor-faktor yang Memengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Faktor sosio ekonomi ini penilaian seorang laki-laki terhadap perempuan hanya melihat dari segi penggunan rasa yang berlebih pada diri perempuan hingga mengakibatkan tidak bebasnya ruang gerak perempuan di dalam dunia politik. Hal ini disebabkan perbedaan antara perempuan dan kaum laki-laki yang terjun ke dalam dunia politik yang seringkali dianggap keras dan dianggap perempuan ketika berada di dalam peran dunia politik maka perempuan sering sekali tidak dapat mengontrol diri dan lebih terbawa perasaan baik itu dalam membuat kebijakan atau pun dalam pengadaan rapat di dalam parlemen.

Faktor pribadi dan psikologis ini tergantung bagaimana diri perempuan itu sendiri dalam menyikapinya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Yunisra Syahiran hambatan-hambatan seperti itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing.

1. **Upaya-upaya yang Dilakukan Oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk merekrut calon anggota legislatif perempuan:

1. Membuat kebijakan internal partai politik yang memprioritaskan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.
2. Mengidentifikasi dan merekrut perempuan yang memiliki potensi dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi calon anggota legislatif.
3. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada calon anggota legislatif perempuan dalam berbagai aspek seperti politik, kepemimpinan, publik speaking, dan komunikasi.
4. Menempatkan calon anggota legislatif perempuan pada posisi strategis dalam daftar calon, sehingga peluang terpilihnya menjadi lebih besar.
5. Mengadakan kampanye yang khusus menargetkan masyarakat yang peduli terhadap keterwakilan perempuan di legislatif.

## **PENUTUP**

1. **Simpulan**
2. Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Perempuan Provinsi Sumatera Barat hanya 4 orang dari 65 anggota DPRD sebesar 10,83 %. Angka ini menurun dari pemilihan umum sebelumnya, di mana pada tahun 2019 anggota DPRD Perempuan 6 orang dari 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, persentase keterwakilan perempuan hanya sebesar 16,25 %, angka ini masih jauh dari target nasional yang ditetapkan yaitu 30 %.
3. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
4. Faktor sosio ekonomi
5. Faktor pribadi dan psikologis
6. **Saran-Saran**
	* + 1. Mempertegas pelaksanaan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang merupakan indikator penting dari kesetaraan gender.
			2. Agar keterwakilan perempuan di DPRD Povinsi Sumatera Barat dapat menjadi inspirasi dan role model bagi generasi muda perempuan.
			3. Mengingat upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan belum maksimal,

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Fakih, Mansur, 1996, *Analisis Gender dan Transmformasi Sosial*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Fadli Ramadhanil, 2019, *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara dan Keterwakilan Perempuan*, Perludem, Jakarta

George Towar Ikbal Tawakkal, 2022, *Tata Kelola Pemilu*, Instrans Publishing, Malang Jawa Timur

Ibnu Tricahyo, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In-Trans Publishing, Malang

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum